

BAB VII

SIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

7.1 Simpulan

Sebagai entitas awal dalam penyusunan LKPP, KPPN Malang menggunakan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.177/PMK.05/2015 sebagai kebijakan pokok dalam pelaporan berbasis akrual di LKPP Tahun 2015 dan 2016. KPPN Malang melaksanakan langkah-langkah berikut dalam implementasi kebijakan: 1. persiapan (pembentukan tim rekonsiliasi dan penyusun LKPP, sosialisasi kebijakan); 2. pelaksanaan (rekonsiliasi laporan, koordinasi dengan satuan kerja); 3. pengukuran (pencocokan saldo hasil rekonsiliasi dan lintas seksi internal KPPN); 4. pelaporan (penyajian laporan, analisa laporan dan penyusunan CALK).

Hasil penelitian terkait analisis implementasi kebijakan pelaporan basis akrual dengan alat analisis Teori Edward III (1980) menunjukkan faktor pendukung dan penghambat implementasi dari internal KPPN Malang. Faktor-faktor ini adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Faktor internal pertama berasal dari komunikasi kebijakan. Kesimpulan terkait faktor komunikasi di semua langkah implementasi kebijakan pelaporan basis akrual menunjukkan komunikasi telah baik dilakukan. KPPN Malang banyak melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam melakukan implementasi kebijakan. Sosialisasi dan koordinasi dilakukan tidak hanya internal pegawai, tapi juga ke luar (satuan kerja, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jatim dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan). Koordinasi dilakukan dengan memanfaatkan secara penuh dukungan teknologi (*whatsapp*, *facebook* dan *website*).

Melalui analisis sumber daya di semua langkah implementasi kebijakan pelaporan basis akrual (SDM, Finansial dan Peralatan), ditemui beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berasal dari sumber daya finansial, dimana Seksi Vera KPPN Malang mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan seksi lain di dalam DIPA KPPN Malang. Faktor penghambat berasal dari SDM dan Peralatan. Proses mutasi di KPPN Malang berjalan kaku sebagai akibat komposisi SDM KPPN Malang yang kebanyakan ibu-ibu berusia di atas 50 tahun dengan tingkat pendidikan SMA. Selain itu Jabatan Kepala Seksi Vera telah kosong selama 4 bulan. Peralatan berupa printer yang canggih pada seksi vera terkadang digunakan seksi lain. Faktor SDM dan Peralatan di atas bisa menjadi rawan dalam jangka panjang penyusunan LKPP.

Dari faktor disposisi di semua langkah implementasi kebijakan pelaporan basis akrual, terdapat hal yang perlu diperhatikan KPPN Malang. Disposisi dari sisi pelaksana berada pada level kurang baik terkait proses rekonsiliasi yang berubah-ubah tiap bulan, lamanya proses pencocokan saldo antar seksi dan tidak adanya *reward* bagi pelaksana. Pada level Kepala Seksi terdapat masalah pada jabatan Kepala Seksi yang dipegang oleh Kepala Seksi Bank selama 4 bulan dan peringkat jabatan Kepala Seksi Vera yang lebih rendah satu tingkat dibandingkan Kepala Seksi Lain.

Terkait faktor struktur birokrasi di semua langkah implementasi kebijakan pelaporan basis akrual, masalah SOP perlu diperhatikan KPPN Malang. SOP Penyusunan LKPP Berbasis Akrual di bagian pencocokan saldo kas di LAK dengan saldo kas di LKP dan Rekening Koran, memerlukan koordinasi yang lebih semenjak penerapan basis akrual. SOP rekonsiliasi yang

selalu berubah setiap bulan memerlukan Peraturan Menteri Keuangan untuk meningkatkan efisiensi penyusunan pelaporan basis akrual.

7.2 Saran Bagi KPPN Malang

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan sintesa yang telah diuraikan di atas, berikut beberapa saran yang disumbangkan peneliti kepada KPPN Malang terkait implementasi kebijakan pelaporan basis akrual:

1. Para penyusun LKPP agar meningkatkan proses komunikasi kepada penerus dan pendahulunya untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyusunan LKPP.
2. Pemimpin KPPN Malang agar mempertimbangkan proses mutasi internal, terutama kepada penyusun LKPP, sehingga semua SDM yang ada di KPPN Malang dapat diberdayakan dengan optimal.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah kurang tepatnya waktu pelaksanaan penelitian, di mana pada saat penelitian bertepatan dengan penyusunan LKPP *Audited* 2016. Hal ini berdampak pada kesulitan pengumpulan data LKPP terbaru (tahun 2016) dan peneliti hanya menggunakan LKPP *Unaudited* 2016 dan LKPP *Audited* 2015.

7.4 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian terhadap praktik pelaporan basis akrual adalah temuan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelaporan basis akrual pada KPPN Malang. Hal ini berguna dalam peningkatan kualitas pelaporan basis akrual, sehingga laporan yang dihasilkan tidak sebatas pemenuhan kewajiban, namun juga memiliki kegunaan. Implikasi hasil penelitian dari sisi teori adalah menambah pengetahuan akan penggunaan teori

implementasi kebijakan Edward III (1980) dalam analisis implementasi pelaporan basis akrual. Dalam menganalisis faktor internal pada entitas penyusun LKPP seperti KPPN Malang, keempat faktor dari Teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) masih relevan digunakan. Namun perlu diperhatikan juga kemajuan teknologi sebagai penyempurnaan pada Teori Edward III (1980). Implikasi terakhir yaitu terhadap kebijakan adalah temuan penelitian yang dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan terkait penerapan pelaporan basis akrual. Diantaranya adalah kebijakan mutasi pegawai, peringkat jabatan dan SOP Penyusunan LKPP Tingkat KPPN Malang.

7.5 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan melihat pada keterbatasan penelitian, diharapkan hal ini bisa menjadi saran bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu penelitian dengan mewawancarai satuan kerja. Informasi dari satuan kerja dapat memperkaya hasil penelitian terkait penerapan basis akrual pada laporan keuangan mereka. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat melihat kualitas LKPP. Hal ini bisa menjadi nilai tambah penelitian karena pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah masih jarang dilakukan. Terlebih lagi di masa penerapan basis akrual, sehingga peneliti dan pembaca akan mengetahui kualitas dari penerapan basis akrual pada LKPP.